



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN**



**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 0282/STKIP-AU/PGRI-SB/2020

NOMOR : 487 / 553 / Sekr - 2020

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **empat belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Jarudin, M.A., Ph.D

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan PGRI Padang Sumatera Barat Nomor 052/SK/YYS/PDG-SB/2016 tanggal 13 April 2016, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang Sumatera Barat, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Yozarwardi U.P, S.Hut, M.Si

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/3387/BKD-2018 tanggal 31 Oktober 2018, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 6 halaman

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Kesepakatan Bersama antara STKIP PGRI Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 0974/STKIP-AU/PGRI-SB/2019 dan Nomor : 120-07/Mou/GSB-2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri melakukan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah tiga hal yang harus dimiliki atau harus ada di sebuah perguruan tinggi saat aktifitas akademik berlangsung, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. **Pendidikan** adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.
3. **Penelitian** adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
4. **Pengabdian masyarakat** adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
5. **Magang mahasiswa** adalah kegiatan mahasiswa di luar kampus, yaitu di dunia kerja yang menerapkan teori-teori yang dipelajari di perguruan tinggi.
6. **Dosen tamu** adalah tenaga pengajar yang diundang oleh perguruan tinggi untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu.
7. **Tenaga ahli** adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tidak terikat oleh hubungan kerja.

BAB II
OBJEK KERJASAMA
Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penempatan mahasiswa magang, dosen tamu, tenaga ahli, kerjasama penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara bersama.

Halaman 2 dari 6 halaman

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama diantara PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Pendidikan (magang mahasiswa, narasumber seminar dan kuliah umum, tenaga ahli, dosen tamu, dan penguji tamu) dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kepentingan dan tugas PARA PIHAK.
- b. Kerjasama penelitian yang mendukung kepentingan dan tugas PARA PIHAK.
- c. Pengelolaan dan pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan PARA PIHAK.
- d. Pengabdian masyarakat secara bersama oleh PARA PIHAK.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan bantuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan bidang ilmu yang terkait dengan bidang kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mendapatkan layanan magang mahasiswa.
- c. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan magang mahasiswa.
- d. Menggunakan tenaga ahli untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, dan penguji tamu.
- e. Menggunakan peralatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keperluan penelitian.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menerima mahasiswa magang.
- b. Menerima bantuan pelaksanaan pekerjaan oleh mahasiswa magang sesuai bidang ilmunya.
- c. Menerima penjelasan tentang pelaksanaan magang mahasiswa.
- d. Membuat aturan bagi mahasiswa magang.
- e. Menugaskan tenaga ahli yang akan ditugaskan untuk menjadi tenaga ahli pada kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, dan penguji tamu.
- f. Menerima laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Mengirimkan mahasiswa magang.
- b. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa untuk membantu pelaksanaan pekerjaan di tempat magang.
- c. Memberi penjelasan tentang pelaksanaan magang mahasiswa.
- d. Mengikuti aturan yang ditetapkan untuk mahasiswa magang.
- e. Menerima penugasan tenaga ahli pada kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, dan penguji tamu.



Halaman 3 dari 6 halaman

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f. Memberikan laporan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan bantuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan kehutanan.
 - b. Memberikan layanan magang mahasiswa.
 - c. Memberikan informasi tentang pelaksanaan magang mahasiswa.
 - d. Menyediakan tenaga ahli untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, dan penguji tamu.
 - e. Menyediakan peralatan yang tersedia sesuai dengan keperluan penelitian.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengirimkan mahasiswa magang, maka **PIHAK PERTAMA**:
- a. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** bahwa akan dikirimkan mahasiswa magang pada awal semester.
 - b. Menunggu informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang kesediaan **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa magang di semester yang akan berjalan.
 - c. Mengirimkan mahasiswa magang dan menyiapkan dokumen penilaian mahasiswa magang.
 - d. Menerima informasi tentang pembimbing magang di lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
 - e. Menugaskan dosen pembimbing magang untuk monitoring mahasiswa magang.
 - f. Menerima pengembalian dokumen penilaian magang yang telah diisi oleh pembimbing magang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa magang, maka **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang pengiriman mahasiswa magang.
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kesediaan menerima mahasiswa magang.
 - c. Menerima mahasiswa magang dan dokumen penilaian.
 - d. Menunjuk pembimbing magang di lapangan.
 - e. Menerima kunjungan monitoring oleh dosen pembimbing magang.
 - f. Mengirimkan dokumen penilaian magang kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal penyediaan tenaga ahli, maka:
- a. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan permintaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan tenaga ahli untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, atau penguji tamu.
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan surat tugas kepada tenaga ahli yang cocok untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dosen tamu, atau penguji tamu.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi satu tahun sekali setiap bulan Januari.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran STKIP PGRI Sumatera Barat.
- b. Sumber dana lain yang sah dari PIHAK KEDUA.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan berlaku.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 9



Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:

- a. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;

Halaman 5 dari 6 halaman

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Terdapat perubahan substansi tanpa persetujuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Kerjasama ini adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan maupun peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan;
 - d. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan **PARA PIHAK**.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja-sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

PIHAK PERTAMA
WAKIL KETUA BIDANG
KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN
KERJASAMA STKIP PGRI
SUMATERA BARAT



JARUDIN, MA., Ph.D